



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 33 /PID/B/2011/PN.M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ARDIANSYAH alias ARDI bin HERMAN;
Tempat Lahir	: Majene ;
Umur / Tanggal lahir	: 22 Tahun / 14 April 1989;
Jenis Kelamin	: Laki laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Lingk. Takatidung Kel. Lantora Kec. Polewali Kab. Majene;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Sopir ;
Pendidikan	:-

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan Majene oleh ;

1. - Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan 29 Maret 2011;
2. - Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan 08 Mei 2011;
3. - Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan 25 Mei 2011;
4. - Hakim Pengadilan Negeri Majene , sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan 21 Juni 2011;
5. - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdengar

tuntutan

Penuntut

Umum

tertanggal 12

Oktober 2010

yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANSYAH alias ARDI bin HERMAN** melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARDIANSYAH alias ARDI bin HERMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Axioo berwarna hitam bersama
- dengan tasnya;
- 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna abu-abu DD 943 OL;
- 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna silver DD 1481 OC;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) tempat rokok yang terbuat dari kaca;
- 3 (tiga) pak rokok vegas mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan Pengadilan Negeri Majene telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **ARDIANSYAH Alias ARDI Bin HERMAN** pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2011 bertempat di Dusun Takatidung, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, Mandar atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, hukum akan tetapi karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Majene, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Majene berwenang mengadili perkara ini, *,,,telah membeli meyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewahkan menukarkan menggadai, mengangkut, menyimpan, atau meyembuyikan suatu benda berupa beberapa bungkus*

Rokok seharga kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang diketahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, KARMAN Alias KR Bin KARIM (Daftar Pencarian Orang / DPO POLRES Majene) yang membawa barang hasil

curian berupa beberapa pack rokok dalam mobil avanza menelpon terdakwa

ARDIANSYAH Alias ARDI Bin HERMAN dan meyuruh menemuinya di pinggir jalan.

Setelah sampai di pinggir jalan yang dimaksud, terdakwa **ARDIANSYAH Alias ARDI**

Bin HERMAN melihat KARMAN Alias KR Bin KARIM bersama ARMAN Alias AMMANG

Bin ACO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Lain) di atas mobil membawa rokok-rokok

hasil curian kemudian menyuruh terdakwa **ARDIANSYAH Alias ARDI Bin HERMAN**

untuk menjual rokok-rokok tersebut. Selanjutnya terdakwa **ARDIANSYAH Alias ARDI**

Bin HERMAN bersama ARMAN Alias AMMANG Bin ACO pergi menjual rokok-rokok

tersebut secara eceran di kios-kios penjual rokok. Setelah berhasil menjual rokok-rokok

tersebut terdakwa **ARDIANSYAH Alias** datang kerumah

ARDI Bin HERMAN

KARMAN Alias KR Bin KARIM untuk menyeter hasil jualan rokok sehingga terdakwa

ARDIANSYAH Alias ARDI Bin HERMAN diberikan imbalan berupa uang Rp.

100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta beberapa bungkus rokok.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480

ke-1 KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi, masing-masing di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muh. Alwi bin Udik K ;

- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang terjadi di dalam kios milik saksi ;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 sekitar pukul 03.30 wita di Dusun Tammerodo Desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene ;
-
-

Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahui karena toko saksi tutup

jam 01.00 malam (biasanya jam 12.00 malam)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ika saksi

putusan.mahkamahagung.go.id

jun sekitar jam 05.00 wita, saksi melihat bangku

yang dipasang

sudah tidak ada, dan selanjutnya saksi masuk ke dalam gudang dan

melihat pintu kios sudah terbuka namun saksi tidak bisa

keluar karena

pintu rumah dikunci dari luar ;

Bahwa kemudian adik saksi keluar lewat jendela dan membuka pintu kios dari samping lalu saksi keluar dan ketika masuk ke

dalam kios saksi

melihat pak rokok, tempat rokok yang terbuat dari kaca

dan uang kurang

lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hilang ;

Bahwa menurut saksi, karena pintu toko terkunci digembok dari dalam maka masuknya pencuri ke dalam toko melewati atas

palpon yang hanya

tersusun dan tidak terpaku ;

4

•

bahwa jika dihitung kerugian saksi mencapai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

•

bahwa setahu saksi setelah 1 (satu) minggu dari waktu kejadian polisi

memberitahukan pencurinya sudah tertangkap dan ketika ditanya oleh

polisi mereka mengaku telah mencuri di Tammerodo dengan mengambil

rokok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan

karena terdakwa tidak ikut melakukan pencurian namun terdakwa hanya

membantu menjualkannya ;

2. Saksi UDIN bin KI'DA ;

•

•

•

•

•

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan di dalam toko saksi yang hari dan tanggalnya lupa namun terjadi pada tahun 2011 sekitar jam

01.00-03.00 wita di Dusun Tammerodo, Desa

Tammerodo, Kecamatan

Tammerodo Sendana Kabupaten Majene ;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 sekitar jam 07.00

wita saksi sedang berada di pasar kemudian datang

anak saksi bernama

Muh.Alwi memberitahukan tadi subuh toko telah

dimasuki pencuri dan

mengambil barang-barang yang ada didalamnya ;

Bahwa toko saksi tersebut selain dikunci juga dijaga oleh 2 (dua) orang

anaknya yaitu Muh.Alwi dan Muh.Aswar ;

Bahwa saat kejadian saksi tidak tidur di rumah dekat toko tersebut namun

tidur di rumah saksi lain di Dusun Karema ;

Bahwa menurut anak saksi, memang ada mobil avanza warna hitam dan

abu-abu yang mondar mandir di depan toko sebelum

kejadian ;

Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.10.000.000,- karena yang dicuri rokok

sekitar 10 kis terdiri dari 8 (delapan) pak rokok clas mild,

8 (delapan) pak

rokok Surya besar, 5 (lima) pak rokok Wisnilak besar, 8

(delapan) pak

rokok Marlboro, 6 (enam) pak rokok Sampoerna, 6

(enam) pak rokok Dji

sam soe besar, 6 (enam) pak rokok Dji sam soe kecil, 9

(Sembilan) pak

rokok urban, 6 (enam) pak rokok 369, 9 (embilan) pak

rokok vegas mild, 3

(tiga) pak rokok jarum black dan 1 (satu) buah tempat

rokok yang terbuat

dari kaca serta ada uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri tetapi saksi dapat melihat ada

telapak kaki yang ada di tembok ;

Bahwa ada bagian toko yang rusak yaitu atap palpon dan kunci gembok

rusak karena dicungkil ;

Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang saksi tidak ada yang

meminta izin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi ARMAN alias AMMANG bin ACO ;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perkara ini mengenai adanya pencurian rokok ;
- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam perkara lain ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, Maret 2011 sekitar tanggal 01

jam 03.00 Wita , Dusun Tammerodo, Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene ;

- bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 28 Februari 2011 sekitar jam 15.00 Wita saksi ditelpon oleh Karman dan Herman untuk mengajak saksi pergi ke Majene untuk melakukan pencurian dan sekitar jam 23.00 wita Herman datang menjemput bersama dengan Herman Bin Untung Alias Opa dan Karman, namun mereka mengendarai mobil yang lain dan tujuan kami pertama mau ke Daerah Tappalang sama teman berempat, setelah tiba disana kami tidak jadi melakukan pencurian dan kami kembali dan di jalan Karman menelpon dan mengatakan bahwa tidak ada setoran mobil jadi kita cari toko-toko yang bisa kita masuki, setelah kami sampai diwarung saksi dan Karman turun dari mobil sedangkan Herman keliling sambil melihat lihat situasi dan berjaga – jaga sedangkan Herman Alias Opa memarkir mobilnya tidak jauh dari toko yang akan kami masuki ;

bahwa sesampainya di tempat dituju untuk mengambil kemiri tetapi karena tidak terlaksana maka kami turun di Dusun Tammerodo dimana Herman turun dan melihat situasi sambil berjaga-jaga sedangkan Herman alias Opa memarkir mobilnya tidak jauh dari toko yang akan kami masuki setelah itu Karman mengelilingi rumah dan membawa bangku untuk kemudian memasuki rumah dengan cara memanjat lalu mendorong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas informasi paling kini dan akurat yang terdapat dalam putusan ini, karena putusan ini hanya bersifat informasi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah didalam Karman membuka pintu depan dan mengeluarkan rokok

yang saksi ambil dan dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Herman alias Opa ;

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi juga melihat Karman mengambil tempat rokok yang dibuat dari kaca bersama dengan isinya ;
 - bahwa selanjutnya setelah kami meninggalkan toko tersebut dimana saksi bersama dengan Herman di salah satu mobil sedangkan Karman dan Herman Alias Opa dengan mobil yang lain mengangkut rokok hasil curian
 - itu dan setelah kami pulang di jalan kami menjual rokok tersebut secara eceran dikios-kios sampai habis ;
- bahwa pada waktu itu Karman memberikan 8 pak rokok kepada saksi dan Herman dimana hasil penjualan rokok itu disetor kepada Karman ;

6

- bahwa menurut saksi, terdakwa juga ikut menjual rokok, sebelum kami berpisah kemudian terdakwa datang dan diberikan rokok oleh Karman
 - untuk dijual dan kami berjanjian bertemu di depan stadion Polewali ;
- bahwa setelah menjual rokok tersebut saksi mendapat uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan 1 (satu) pak rokok sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) pak rokok ;
- bahwa sesudah melakukan pencurian di Tammerodo terus kami rencana lagi di Tappalang karena ada gudang coklat disana, pada waktu itu kami kesana sekitar jam 21.00 Wita (jam 9) malam dengan mengendarai 2 (dua) mobil kesana, saya berdua dengan Syarifuddin dan Herman bersama Karman, kami singgah diwarung sekitar jam 02.00 Wita mau kembali ke Polewali karena tidak jadi ke gudang coklat. Oleh karena menurut Karman tidak ada setoran mobil maka Karman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"turun disini" dan bersama dengan saksi mengambil



yang ada di

ida lalu membawa laptop tersebut ke dalam mobil

kendarai

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Syarifuddin ;

bahwa sebenarnya ada orang di pos ronda namun sedang tertidur semua, tetapi sesaat kami akan pergi ada orang berteriak,"ada pencuri!" ;

bahwa menurut saksi, yang merencanakan pencurian ini adalah Karman sebab Karman yang menentukan tempat dengan mengatakan kami akan melakukan pencurian di daerah Tappalang yang ada gudang coklat disana ;

bahwa saksi bersama temannya yang lain dapat ditangkap karena

sewaktu di perjalanan ada *sweeping* petugas polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi MUHAMMAD ASWAR bin UDIN (keterangan saksi dipenyidik dibacakan) ;

- Bahwa saksi adalah anak saksi UDIN K sebagai korban pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 sekitar jam 03.00 wita di Dusun Tammerodo, Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene ;
- Bahwa barang-barang yang dicuri adalah Merk Malboro, Classmild, Sampoerna, Country, Nikki, Surya, Dji Sam Soe, Urban Mild, Neslite dan Vegas Mild yang diperkirakan jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) Kis dan 1 (satu) buah lemari kaca tunai sekitar tempat rokok dan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri ;



menahu karena terdakwa tidak melakukan pencurian ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di

-

-

-

-

-

-

-

-

penyidik sebagaimana BAP

Kepolisian ;

Bahwa terdakwa menerangkan tidak mencuri rokok di

Tammerodo maupun

pencurian laptop di Dusun Belalang, terdakwa hanya

disuruh menjual rokok oleh

Arman dan Karman di Manding ;

Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh terdakwa

lainnya kemudian terdakwa

menunggu di pinggir jalan dan terdakwa disuruh

membawa mobil dan didalamnya

sudah ada Arman dan Karman sedangkan didalam mobil

lainnya, siapa yang ada

didalam terdakwa tidak tahu ;

Bahwa selain melihat Arman dan Karman didalam mobil,

terdakwa juga melihat

banyak rokok namun tidak tahu berapa jumlahnya ;

Bahwa terdakwa tidak tahu kalau rokok tersebut hasil

dari mencuri ;

Bahwa terdakwa tidak melihat ada laptop, yang ada

hanya rokok ;

Bahwa sebelum ada perkara ini, terdakwa pernah ikut

mencuri beras di Polewali



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk Axioo berwarna hitam bersama
- dengan tasnya;
- 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna abu-abu DD 943
- OL;
- 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna silver DD 1481 OC;
- 1 (satu) tempat rokok yang terbuat dari kaca;
- 3 (tiga) pak rokok vegas mild;

Yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seorang telah melakukan perbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur dari pasal yang didakwakan

Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 480 ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

8

- Barangsiapa ;
- Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,
- menerima hadiah atau untuk
- menarik keuntungan, menjual, menyewakan,
- menukarkan, menggadai, mengangkut,
- menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
- Unsur yang diketahuinya atau patut harus disangkanya
- barang itu dari diperoleh

karena kejahatan ;

Barangsiapa :

bahwa Menimbang selanjutnya pengadilan terlebih dahulu akan

mempertimbangkan unsur pertama "**Barang Siapa**" ; adalah siapa saja yang merujuk pada manusia atau seseorang sebagai *subyek hukum* pelaku tindak pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini, dimana selama

pe da ng Terdakwa pula telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (**Error in persona**) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini dan terdakwa juga dapat menerangkan dengan jelas, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik, sehingga terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas

terhadap unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa

ARDIANSYAH alias ARDI bin HERMAN ;

Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung makna alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terpenuhi maka terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan para saksi Muh.Alwi bin Udin K, Udin bin Ki da, Arman als Ammang bin Aco, Muhammad Aswar bin Udin, yang dibenarkan oleh terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 sekitar jam 03.00 wita di Dusun Tammerodo, Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene di rumah saksi Udin bin Ki da telah terjadi kehilangan barang-barang berupa Merk Malboro, Classmild, Sampoerna, Country, Nikki, Surya, Dji Sam Soe, Urban Mild, Neslite dan Vegas Mild yang

9

diperkirakan jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) Kis dan 1 (satu) buah lemari kaca tempat rokok dan uang tunai sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kami meninggalkan toko tersebut dimana saksi bersama dengan Herman di salah satu mobil sedangkan Karman dan Herman Alias Opa dengan mobil yang lain mengangkut rokok hasil curian itu dan setelah kami pulang dijalan kami menjual rokok tersebut secara eceran dikios-kios sampai habis kemudian terdakwa ditelepon oleh terdakwa lainnya kemudian terdakwa menunggu di pinggir jalan dan terdakwa disuruh membawa mobil dan didalamnya sudah ada Arman dan Karman sedangkan didalam mobil lainnya, siapa yang ada didalam terdakwa tidak tahu;

Bahwa didalam mobil tersebut terdakwa juga melihat banyak rokok namun

tidak terdakwa menanyakan lagi darimana rokok tersebut, terdakwa

hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu dari diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi-saksi Muh.Alwi bin Udin K, Udin bin Ki da, Arman als Amman bin Aco, Muhammad Aswar bin Udin, yang dibenarkan oleh terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Bahwa memang benar terdakwa tidak ikut bersama terdakwa lainnya (Arman alias Amman bin Aco, Herman Untung, Herman alias Opa dalam perkara lain) dan Karman (DPO) mengambil barang-barang berupa rokok sebuah toko di Tammerodo namun terdakwa dihubungi oleh Karman untuk membantu menjualkan rokok tersebut dan terdakwa menyetujuinya ;

Bahwa setelah terdakwa dijemput oleh Arman dan Karman, terdakwa melihat banyak rokok di dalam mobil sehingga menurut hemat Majelis, terdakwa seharusnya patut menyangka kalau barang tersebut diperoleh karena kejahatan karena sebelum perkara ini ada terdakwa pernah ikut mencuri bersama Arman dan Karman di Polewali,

Terdakwa Majene, apalagi setelah berhasil menjualkannya

terdakwa

mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pak rokok ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa keseluruhan unsur dari pasal dalam dakwaan telah terbukti menurut hukum, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tersebut ;

10

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai alasan pemaaf ataupun pembenar dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat pada umumnya ;

Hal – hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi kesalahan, teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau melalui media sosial.

Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya



dikemudian hari;

Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, dan oleh karenanya haruslah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Axioo berwarna hitam bersama
- dengan tasnya;
- 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna abu-abu DD 943
- OL;
- 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna silver DD 1481 OC;
- 1 (satu) tempat rokok yang terbuat dari kaca;
- 3 (tiga) pak rokok vegas mild;

Khusus terhadap barang bukti berupa rokok dan tempat rokoknya tersebut yang menurut penuntut umum dirampas untuk dimusnahkan namun Majelis Hakim berpendapat karena rokok dan tempat rokok yang terbuat dari kaca tersebut telah diakui kepemilkannya oleh saksi Udin bin Ki da maka sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang lain ;

11

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa **ARDIANSYAH alias ARDI bin HERMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit laptop merk Axioo berwarna hitam bersama dengan tasnya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

AMRIADI, S.Pd ;

1 (satu) unit mobil Avanza berwarna abu-abu DD 943 OL;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

ANSAR ;

1 (satu) unit mobil Avanza berwarna silver DD 1481 OC;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

AGUSTINA SYAM ;

1 (satu) tempat rokok yang terbuat dari kaca dan ;

3 (tiga) pak rokok vegas mild;

Dikembalikan kepada yang berhak UDIN BIN KI'DA ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari SELASA, tanggal 12 JULI 2011 oleh kami : **NURJAMAL, SH**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD HUSAINI, SH** dan **FAUSIAH, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. SALMA PALOGAI, S.Pd.I**

Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **DWI** Jaksa Penuntut

CIPTO TUNGGA, SH

Umum pada Kejaksaan Negeri Majene
serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. AHMAD HUSAINI, SH

N U R J A M A L, SH

2. F A U S I A H, SH

PANITERA PENGGANTI

Hj. SALMA PALOGAI, S.Pd.I